



Tinjauan Mashlahah Mursalah terhadap Praktik Penetapan Harga Jual Beli di Rumah Makan dengan Sistem Prasmanan Tanpa Label Harga

Ali Mahfud^{1*}, Umar Taufiq Mahri²

^{1,2} Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: alimahfud5872@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the practice of price determination in the buffet system without price labels at Café Santiniketan, Pondok Modern Darussalam Gontor, Campus 4 Banyuwangi, from the perspective of mashlahah mursalah and Islamic economic principles. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), and documentation. The data were analyzed using an interactive analysis model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that Café Santiniketan has implemented the principles of fairness, honesty, and transparency in its transaction system. Payments are made before consumption to avoid elements of uncertainty (gharar), while pricing is based on the types of food selected and mutual consent (al-ridha). The buffet system provides flexibility for consumers to choose menu portions according to their needs. This practice aligns with the concept of mashlahah mursalah because it provides benefits for public interest and supports the economic independence of the pesantren community. However, challenges arise regarding the inconsistency between price and portion size, which has led to criticism from some customers. This condition highlights the need to improve price clarity to ensure compliance with the principle of fairness in Islamic economics. Overall, the implementation of the buying and selling system at Café Santiniketan has demonstrated good sharia-based economic practices, yet requires ongoing evaluation and development to ensure trust and customer satisfaction.

Keywords: Buffet System; Fair Pricing; Islamic Economics; Mashlahah Mursalah; Sale and Purchase.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penetapan harga jual beli pada sistem prasmanan tanpa label harga di Café Santiniketan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Banyuwangi dalam perspektif mashlahah mursalah dan prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Café Santiniketan telah menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam sistem transaksinya. Pembayaran dilakukan sebelum konsumsi untuk menghindari unsur ketidakjelasan (gharar), sedangkan penetapan harga dilakukan berdasarkan jenis menu yang diambil dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (al-ridha). Sistem prasmanan memberikan fleksibilitas kepada konsumen dalam memilih menu sesuai kebutuhan. Praktik ini sejalan dengan konsep *mashlahah mursalah* karena memberikan manfaat bagi kemaslahatan publik serta mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Namun demikian, ditemukan tantangan berupa ketidaksesuaian antara harga dan porsi makanan yang menimbulkan kritik dari sebagian pembeli. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kejelasan harga agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Secara keseluruhan, penerapan sistem jual beli di Café Santiniketan telah menunjukkan praktik ekonomi syariah yang baik, namun membutuhkan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan untuk menjamin kepercayaan serta kepuasan konsumen.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Jual Beli; Keadilan Harga; Mashlahah Mursalah; Sistem Prasmanan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi Islam dari masa ke masa terus mengalami kemajuan melalui berbagai periode dinasti dan peradaban, yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik perdagangan, keuangan, dan investasi (Manalu *et al.*, 2024). Saat ini, implementasi sistem ekonomi Islam semakin meluas di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi berbasis keadilan, transparansi, dan keseimbangan (Ulum, 2016).

Dalam realitas ekonomi modern, praktik jual beli dalam sektor kuliner turut mengalami transformasi yang ditandai dengan model transaksi yang inovatif dan beragam. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan sistem prasmanan tanpa label harga yang mengandalkan penetapan harga melalui perkiraan kasir. Model ini diterapkan oleh Rumah Makan Cafe Santiniketan, yang beroperasi di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Banyuwangi. Rumah makan tersebut menawarkan berbagai menu makanan dan minuman yang berbeda setiap harinya, namun tanpa mencantumkan informasi harga pada setiap sajian. Sistem prasmanan memberikan kebebasan kepada para santri sebagai konsumen untuk memilih dan mengambil makanan sesuai kebutuhan dan selera masing-masing. Sementara itu, penentuan harga dilakukan pada saat transaksi di kasir berdasarkan jenis menu yang dipilih, tanpa mempertimbangkan ukuran atau takaran makanan yang diambil.

Namun, sistem seperti ini memunculkan persoalan penting dalam perspektif hukum ekonomi Islam, terutama terkait keadilan harga, transparansi transaksi, dan kepastian akad. Ketidaktahuan pembeli mengenai harga sebelum transaksi dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara porsi yang diambil dengan harga yang dibebankan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan (*al-'adl*) dalam transaksi jual beli. Selain itu, ketiadaan informasi harga yang jelas dapat berpotensi mendekati unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dalam hukum Islam harus dihindari untuk melindungi hak kedua belah pihak.

Dalam perspektif ushul fiqh, fenomena ini dapat dikaji melalui konsep *mashlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara langsung oleh nash (Al-Qur'an dan Hadits), namun tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam mewujudkan manfaat (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Menurut pendapat Al-Ghazali, *mashlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat dan bertujuan menjaga lima prinsip dasar agama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia menegaskan bahwa *mashlahah* dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan *qiyas* yang kuat (Al-Ghazali, *al-Mustashfa*). Senada dengan itu, Asy-Syatibi menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* merupakan dasar penting dalam penetapan hukum untuk menjawab kebutuhan manusia modern yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash, selama memenuhi prinsip kemaslahatan umum dan keadilan (Asy-Syatibi, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian Manisa, Asman, & Rosana (2023), praktik penetapan harga jual beli pada rumah makan dengan sistem prasmanan di Desa Dalam Kaum, Kabupaten Sambas, apabila ditinjau dari perspektif *mashlahah mursalah*, dinyatakan mengandung unsur *mashlahah*. Hal ini karena dalam penerapan sistem tersebut terdapat berbagai manfaat yang

ditujukan untuk kepentingan umum, seperti kemudahan akses layanan, fleksibilitas dalam memilih menu sesuai kebutuhan, dan efisiensi waktu dalam proses pelayanan. Sementara penelitian Karima, Kusnadi & Haeruddin (2025) dari perspektif hukum ekonomi Syariah, praktik menjual tanpa label harga pada dasarnya tidak bertentangan karena label dianggap sebagai fasilitas, bukan kewajiban mutlak. Namun, penetapan harga yang konsisten dan penggunaan label sangat penting untuk transparansi dan menghindari kesalahpahaman.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola Cafe Santiniketan dan beberapa santri sebagai konsumen tetap, ditemukan bahwa praktik penetapan harga dinilai sudah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam penyampaian informasi saat pembayaran. Pembayaran dilakukan sebelum makanan dikonsumsi, sehingga memungkinkan solusi musyawarah apabila terjadi ketidaksesuaian harga. Meskipun demikian, ketidakkonsistenan antara harga dan porsi yang diambil menunjukkan adanya aspek yang perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakpuasan konsumen.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik penetapan harga di Cafe Santiniketan berdasarkan pendekatan mashlahah mursalah, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi Islam terkait praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah serta menjadi referensi bagi pelaku usaha makanan di lingkungan pesantren maupun masyarakat umum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami praktik penetapan harga pada sistem prasmanan tanpa label harga di Café Santiniketan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Banyuwangi. Pendekatan ini dipilih untuk menggali fenomena secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Hal ini sejalan dengan Creswell (2018) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami makna pengalaman individu melalui pengumpulan data mendalam. Sementara Sugiyono (2019), mengungkapkan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber yang dianggap paling relevan. Informan terdiri dari pemilik, karyawan, konsumen (santri), serta peserta *Focus Group Discussion* (FGD). Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014),

purposive sampling efektif untuk memperoleh informasi spesifik dari pihak yang paling memahami masalah penelitian.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat praktik penetapan harga secara langsung, wawancara untuk menggali pandangan penjual dan pembeli terkait kejujuran dan transparansi, FGD memperluas perspektif, dan dokumentasi memperkuat validitas data. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan dari awal hingga akhir penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi Islam, khususnya praktik jual beli yang berlandaskan prinsip syariah dan konsep Mashlahah Mursalah dalam penetapan harga prasmanan. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pelaku usaha kuliner dalam penerapan sistem harga yang lebih adil dan transparan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Café Santiniketan menerapkan beberapa metode transaksi jual beli yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam menjaga aspek keadilan, kejujuran, dan transparansi. Sistem pembayaran dilakukan sebelum para pembeli menikmati makanan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan (*gharar*) terkait harga dan jumlah pembayaran.

Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Jual Beli Café Santiniketan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Café Santiniketan telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam kegiatan transaksi jual beli. Hal ini terlihat dari mekanisme pembayaran yang dilakukan sebelum makanan dikonsumsi, sehingga menghindari adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau keraguan dalam proses penetapan harga. Dalam transaksi ekonomi Islam, *gharar* merupakan salah satu unsur yang harus dihindari karena dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan nilai kejujuran serta kepastian dalam muamalah. Dengan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu dan informasi harga yang dijelaskan pada saat transaksi, konsumen mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli.

Penetapan harga di Café Santiniketan dilakukan berdasarkan atas keterbukaan dan kesepakatan kedua belah pihak (*al-ridha*), yaitu adanya kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa paksaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Antonio (2011) yang menegaskan bahwa transaksi dalam Islam harus berlandaskan pada unsur keadilan (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), dan amanah (*trustworthiness*) agar tercipta hubungan ekonomi yang sehat serta

harmonis. Kepercayaan menjadi aspek penting dalam hubungan antara penjual dan pembeli, terutama dalam sistem prasmanan yang mengandalkan kejujuran konsumen dan ketepatan penjual dalam menetapkan harga.

Sistem prasmanan yang diterapkan Café Santiniketan juga memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memilih sendiri menu makanan sesuai kebutuhan dan kapasitas mereka. Fleksibilitas ini mencerminkan nilai kemerdekaan bertransaksi dalam Islam dan memberikan kenyamanan bagi konsumen, khususnya santri yang menjadi target utama usaha ini. Harga ditentukan berdasarkan jenis lauk pauk dan minuman yang dipilih, bukan berdasarkan takaran atau jumlah teknis, sehingga memerlukan tingkat kejujuran dan profesionalitas dari pihak penjual.

Prinsip ini sejalan dengan pandangan Siddiqi (2000) yang menyatakan bahwa transaksi jual beli dianggap sah, berkualitas, dan membawa keberkahan jika dilaksanakan atas dasar kerelaan (*taradhi*) dan kejujuran, tanpa adanya penipuan ataupun unsur ketidakadilan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik transaksi yang dilakukan Café Santiniketan telah mengarah pada etika bisnis syariah yang menempatkan nilai moral sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi.

Selain itu, penerapan sistem jual beli di Café Santiniketan juga merefleksikan konsep maslahah mursalah, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil demi kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali, bahwa *maslahah* bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan melindungi lima aspek utama dalam maqashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, penerapan sistem prasmanan tanpa label harga memberikan kemanfaatan bagi banyak pihak, yaitu meningkatkan kenyamanan konsumen, mendukung efisiensi operasional café, dan membantu pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan.

Dengan demikian, Café Santiniketan telah menunjukkan upaya penerapan ekonomi Islam secara komprehensif melalui mekanisme transaksi yang adil, transparan, dan mengedepankan kemaslahatan bersama. Praktik ini tidak hanya memberikan nilai ekonomis, tetapi juga edukatif bagi santri dalam memahami prinsip muamalah Islam dalam kehidupan nyata.

Tantangan dan Upaya Pengembangan Transparansi Harga yang Lebih Baik

Meskipun sebagian besar konsumen merasa nyaman dan menilai harga di Café Santiniketan cukup terjangkau, hasil penelitian menunjukkan adanya kritik terkait ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dengan porsi makanan yang diambil. Kondisi ini memunculkan persepsi ketidakadilan bagi sebagian pembeli, terutama karena penentuan

harga tidak didasarkan pada ukuran atau takaran pasti, tetapi hanya pada jenis menu yang dipilih. Ketidakseimbangan tersebut menjadi tantangan bagi penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya kejelasan, keterbukaan, dan kesetaraan hak antara penjual dan pembeli.

Menurut Chapra (2000), tujuan utama ekonomi Islam bukan sekadar mencapai keuntungan materi, tetapi menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sistem penetapan harga yang tidak sepenuhnya proporsional berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan bertentangan dengan nilai fundamental ekonomi Islam yang menolak adanya praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Sejalan dengan itu, al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia dengan mencegah segala bentuk kerusakan (*dar' al-mafasid*) dan mewujudkan kebaikan (*jalb al-mashalih*). Maka peningkatan transparansi harga merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan pelanggan dan menjaga amanah dalam transaksi.

Walaupun demikian, praktik transaksi di Café Santiniketan secara umum tetap berlangsung dengan asas kerelaan (*taradin minkum*), pelayanan yang ramah, dan hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kepercayaan (*trust*) telah terbentuk dengan baik dan menjadi modal penting bagi keberlanjutan usaha. Sistem pembayaran sebelum konsumsi juga telah membantu meminimalkan potensi *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Agar nilai-nilai syariah dalam transaksi lebih optimal, café perlu mempertimbangkan beberapa langkah perbaikan seperti menyediakan kisaran harga, standardisasi porsi tertentu, atau penggunaan label harga yang lebih jelas tanpa mengurangi fleksibilitas sistem prasmanan. Langkah-langkah ini bukan hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen dan menjadikan praktik bisnis lebih sesuai dengan prinsip muamalah Islam modern. Hal ini penting agar Café Santiniketan terus menjadi contoh penerapan ekonomi Islam yang sehat, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama bagi santri, pengelola pondok, dan masyarakat sekitar. Upaya peningkatan kualitas sistem penetapan harga merupakan bagian dari pengembangan berkelanjutan yang tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi pesantren, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai syariah tetap menjadi prinsip utama dalam seluruh kegiatan usaha.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik penetapan harga pada sistem prasmanan tanpa label harga di Café Santiniketan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan transaksi jual beli di café tersebut telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi. Sistem pembayaran yang dilakukan sebelum konsumsi makanan serta penetapan harga berdasarkan jenis menu yang dipilih memberikan upaya pencegahan terhadap unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan menjaga kerelaan kedua belah pihak (*al-ridha*). Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menciptakan transaksi yang etis dan sesuai syariah.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan tantangan berupa ketidaksesuaian antara harga dan porsi makanan yang diambil oleh konsumen, sehingga menimbulkan kritik dan rasa kurang puas pada sebagian pembeli. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan sistem transparansi harga dan evaluasi teknis penetapan tarif agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Café Santiniketan telah menjalankan praktik ekonomi berbasis maslahah mursalah, memberikan manfaat bagi santri dan mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Upaya pengembangan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan penerapan nilai syariah yang lebih optimal, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menciptakan sistem jual beli yang adil, transparan, dan memberi kemanfaatan bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. M. (n.d.). *Al-Mustashfa min ‘ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Asy-Syatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi ushul al-syari‘ah*. Dar al-Ma‘rifah.
- Chapra, M. U. (2000). *Towards a just monetary system*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Himpunan fatwa DSN-MUI bidang muamalah*. DSN-MUI.
- Ibnu Khaldun. (2011). *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (A. Basri, Trans.). Pustaka Al-Kautsar. (Karya asli diterbitkan abad ke-14)

- Kahf, M. (2003). Islamic economics: Notes on definition and methodology. Islamic Research and Training Institute.
- Karima, N. S., Kusnadi, K., & Haeruddin, H. (2025). Praktik jual beli tanpa label harga ditinjau dari hukum ekonomi syariah (studi kasus). *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 22–32.
- Manalu, P. A., Hisan, S. K., Fitria, N. T., & Zein, A. W. (2024). Perkembangan ekonomi Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era keuangan syariah modern. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4).
- Manisa, N. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga (studi di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas). *Halalan Thayyiban: Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies*, 7(1), 42–58.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Siddiqi, M. N. (2000). Teaching economics from an Islamic perspective. Islamic Research and Training Institute.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Ulum, B. (2016). Kontribusi Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 17–32. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.62>